



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 5/HK.03.1/1173/ 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR  
WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2018-2023, telah menetapkan Saudara Abdul Gani, S.H, sebagai pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2018-2023, melanjutkan masa jabatan keanggotaan menggantikan saudara Mukhtar Yusuf, SE yang diberhentikan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 254 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2018-2023 karena telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2022;
- b. bahwa ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebutkan setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menjadi Wakil Ketua pada 1 (satu) Divisi, dan Ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf d setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat Menjadi Wakil Ketua;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 03/Hk.03.1-Kpt/1173/KIP-kot/VI/2020 Tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Masa Jabatan Periode Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Periode 2018-2023;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor :48/ORT.01.1-BA/1173/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 Tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Periode 2018-2023.


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018-2023;
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR : 5/HK.03.1/1173/ 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
 NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020  
 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
 DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
 MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018-2023

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.  Ketua: <b>Mohd. Tasar, BA, MA</b>  Wakil Ketua: <b>Zainal Bakri, S. Sos,            M. Kom. I</b>	1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan  Ketua: <b>T. Marbawi</b>  Wakil Ketua: <b>Abdul Gani, S.H</b>	1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasi- an hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan kampanye; dan 7. Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Lhokseumawe.
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi  Ketua: <b>Zainal Bakri, S. Sos,            M. Kom. I</b>  Wakil Ketua: <b>Mohd. Tasar, BA, MA</b>	1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia  Ketua : <b>Mulyadi</b>  Wakil Ketua : <b>T. Marbawi</b>	1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Kerja sama antar lembaga; 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan 12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
5.	Divisi Hukum dan Pangawas- an  Ketua : <b>Abdul Gani, S.H</b>  Wakil Ketua : <b>Mulyadi</b>	1. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe; 2. Telaah hukum dan advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. Penanganan pelanggaran admi- nistrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
 Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN  
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,  
  
**MOHD TASAR**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 5/HK.03.1/1173/ 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB  
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018-2023

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH PEMBINAAN DALAM WILAYAH  
KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

<b>NO.</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>	<b>KETUA</b>	<b>WAKIL KETUA</b>
1	Kecamatan Banda Sakti	Abdul Gani, S.H	Mulyadi
2	Kecamatan Muara Dua	Mulyadi	T. Marbawi
3	Kecamatan Blang Mangat	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I	Mohd. Tasar, BA, MA
4	Kecamatan Muara Satu	T. Marbawi	Abdul Gani, S.H

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE, y

